



P U T U S A N
NOMOR: 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Dr. ELEK TISON SOMI, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat, Tanggal Lahir: Manna, 26 April 1977, Tempat Tinggal Jalan Letkol Santoso Nomor 88 RT. 04 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Pekerjaan Dosen, Nomor Ponsel 085383627352, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. DESI WAHYUNI, S.H.;**-----
- 2. MAMAN NOVIZA, S.H.;**-----
- 3. HARTANTO, S.H.i.;**-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **PT. ELEC TION MASIF**, beralamat di Jln. Letkol Santoso No. 88 Kota Bengkulu Telp. 085383627352 / 085268077888 Surat Elektronik elthimeys@yahoo.co.id & electionmasifmedia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

M E L A W A N

- 1. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,** Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270, Call Center
1500661, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. **ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si.**;-----
2. **POLARIS SIREGAR, S.H.M.H.**;-----
3. **YASIRMAN HASAN S.H., M.H.**;-----
4. **FADHY SETIADI, S.H., M.H.**;-----
5. **PARAMITA INDIYANTI, S.H.M.Kn.**;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah
Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
beralamat di Gedung D Lantai 9 Komplek Kemendikbud, Jalan
Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 2142/A4.2/HK.03.00/2019
tanggal 24 Juli 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERMOHON I;**

2. **REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU,** Tempat Kedudukan di
Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Telp. (0736)
20653, 21170, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. **JOKO SUSETYANTO, S.H.,**
M.S.;-----
2. **M.**
YAMANI, S.H., M.Hum.;-----

3. **LIDYA BR. KARO, S.H.,**
M.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor:
482/UN30/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 diangkat sebagai

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Ahli Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2019 beralamat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Lantai 3 di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Telp (0736) 21170 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....TERMOHON II;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
1/PEN-MH/P/FP/2019/PTUN.BKL Tanggal 19 Juli 2019 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
1/PEN-PPJS/P/FP/2019/PTUN.BKL tanggal 19 Juli 2019 tentang Surat
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-
HS/P/FP/2019/PTUN.BKL Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Hari Sidang
Pertama dan Jadwal Persidangan ;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
1/PEN-MH/P/FP/2019/PTUN.BKL Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang
Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;-----
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara
yang bersangkutan;-----
6. Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi-Saksi di persidangan;----
7. Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang
bermohon;-----

----- TENTANG DUDUK PERMOHONAN -----

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN.BKL, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

A. OBJEK PERMOHONAN-----

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam Permohonan ini adalah sikap diam Termohon I dan Termohon II (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Rektor Universitas Bengkulu) terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 01 Juli 2019 untuk melakukan tindakan:

Menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;-----

B. DASAR PERMOHONAN-----

Adapun yang menjadi dasar permohonan adalah sebagai berikut:----

1. Kewenangan Pengadilan-----

- a. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena salah satu Termohon, yaitu dalam hal ini Termohon II berkedudukan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan disisi lain Pemohon berkedudukan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----



b. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberikan pengaturan sebagai berikut:-----

(1) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

(2) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;-----

(3) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 di atas, maka pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah sesuai dengan kompetensi relatif yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili permohonan ini;-----



- c. Bahwa, Pemohon telah meminta Termohon I dan Termohon II untuk menerima permohonan Pengunduran Diri dari Pemohon dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun alasan diajukannya pengunduran diri ini, dikarenakan Pemohon akan memulai menjalankan profesi sebagai Advokat dan memulai keterlibatan dalam kegiatan di bidang Politik. Pilihan terhadap jalannya profesi dan kegiatan tersebut mewajibkan Pemohon untuk melepaskan diri dari status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. Bahwa permohonan yang diajukan kepada Termohon I dan Termohon II, telah diajukan melalui surat secara tertulis oleh Pemohon, pada tanggal 01 Juli 2019, dan diterima pada tanggal tersebut;-----
- e. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II, sampai dengan batas waktu tindak lanjut sebagaimana diatur menurut Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan tanggapan/keputusan terhadap permohonan yang telah diajukan tersebut. Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan pengaturan bahwa:-----
“Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak permohonan diterima”;-----



f. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan yang diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ada, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan pengaturan:-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka **permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum**;-----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;-----

Mendasarkan ketentuan ayat di atas, maka adalah kewenangan dari Pengadilan yaitu dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menindaklanjuti Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II yang tidak ditanggapi atau diberikan keputusan, untuk kemudian menjadi kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menindaklanjutinya;-----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon-----

a. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

Hal. 7 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



32043/A4/KP/2009 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11759/H30/KP/2009, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. -----

- b. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri. Atas dasar ketentuan yang demikian ini, maka pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Termohon I) melalui Rektor Universitas Bengkulu (Termohon II).-----
- c. Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pengunduran Diri diajukan oleh Pemohon ke Termohon I melalui Termohon II, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa "Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki". -----
- d. Bahwa melandaskan status jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melekat pada Pemohon adalah Jabatan Fungsional Lektor Kepala, maka kewenangan pemberhentian adalah melekat kepada PPK yaitu dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan



Tinggi, sedangkan PyB dalam hal ini yaitu Rektor Universitas Bengkulu.-----

- e. Bahwa kemudian setelah Pemohon mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 1 Juli 2019, sampai dengan saat ini Termohon I selaku PPK dan Termohon II selaku PyB tidak melakukan tanggapan atau mengeluarkan keputusan apakah permohonan yang diajukan tersebut disetujui, ditunda, atau ditolak. Tindakan Termohon I dan Termohon II yang tidak menanggapi permohonan dan memberikan keputusan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon berakibat kepentingan dari Pemohon untuk melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam alasan permohonan pengunduran diri menjadi tertunda dan tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya hal yang demikian ini merugikan Pemohon, yang kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini. -----

3. Alasan Permohonan-----

Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon diuraikan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pemohon diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Desember 2008 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32043/A4/KP/2009, tanggal 13 April 2009. Untuk kemudian melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11759/H30/KP/2009, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.-----

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



- b. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43400/A4.3/KP/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pemohon terhitung mulai tanggal 01 April 2015 telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a, dengan Jabatan Fungsional, Lektor Kepala.-----
- c. Bahwa terakhir, pada tanggal 25 Juni 2019, Pemohon telah diberikan Surat Tugas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melalui surat Nomor 1532/UN30.8/KP/2019 untuk memberikan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara. Dalam surat tugas tersebut tercantum secara tegas Pangkat, Gol, Jabatan dari Pemohon terakhir, yaitu Pembina, IV/a, Lektor Kepala.-----
- d. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Termohon I) melalui Rektor Universitas Bengkulu (Termohon II).-----
- e. Bahwa dasar pertimbangan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari PNS, sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 1 Juli 2019, yaitu dikarenakan Pemohon akan memulai menjalankan profesi sebagai Advokat dan memulai keterlibatan dalam kegiatan dibidang Politik, yang karenanya atas pilihan profesi baru tersebut mewajibkan Pemohon untuk melepaskan diri dari status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



- f. Bahwa sebelumnya, yaitu pada bulan Juli tahun 2017, Pemohon telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dengan sertifikat Nomor 31-01667/PERADI-PKPA/VIII/17, dan juga telah dinyatakan lulus dalam Pelaksanaan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI berdasarkan sertifikat tanggal 29 Desember 2017.-----
- g. Bahwa dikarenakan Pemohon telah melalui proses atau tahapan dalam rangka memenuhi persyaratan guna menjalankan profesi sebagai Advokat tersebut, maka Pemohon dapat mengikuti tahapan terakhir dalam menjalankan profesi Advokat yaitu berkaitan dengan Pengambilan Sumpah Profesi.-----
- h. Bahwa Pengambilan Sumpah Profesi ini mensyaratkan Pemohon untuk tidak dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang karenanya untuk memenuhi persyaratan tersebut, dan dalam rangka menentukan pilihan terhadap Profesi baru yang akan dijalani oleh Pemohon maka Permohonan Pengunduran Diri dari PNS yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 Juli 2019 merupakan rangkaian tindakan dalam rangka memenuhi persyaratan guna Pengambilan Sumpah Profesi dan menjalankan Profesi Advokat. Pasal 3 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengaturan bahwa "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara".-----

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



i. Bahwa selain dasar pertimbangan untuk menjalankan profesi Advokat, permohonan Pengunduran Diri dari PNS juga didasarkan atas alasan bahwa Pemohon akan memulai kegiatan dibidang Politik. Kegiatan ini salah satunya akan dilakukan dengan rencana Pemohon untuk bergabung menjadi anggota/pengurus Partai Politik, yang karenanya dalam pilihan kegiatan politik yang demikian tersebut jelas mensyaratkan Pemohon untuk melepaskan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan pengaturan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Pengaturan yang demikian ini kemudian dipertegas melalui Pasal 255 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mensyaratkan bahwa "PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik". Adanya larangan tersebut, untuk kemudian Pemohon memilih untuk merencanakan terlibat dalam keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik tersebut, maka sebelum rencana kegiatan politik tersebut dilakukan maka Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

j. Bahwa setelah Permohonan Pengunduran Diri dari PNS diajukan oleh Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 Juli 2019, ternyata sampai dengan permohonan ini diajukan, Surat tersebut belum/tidak mendapatkan tanggapan atau keputusan dari Termohon I dan Termohon II, yang karenanya apabila dilihat

Hal. 12 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



pada ketentuan Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan pengaturan bahwa:-----

“Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak permohonan diterima”.-----

k. Bahwa jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tersebut, apabila dihitung sejak tanggal 1 Juli 2019 yaitu sejak permohonan Pemohon diterima, dan dihitung pada hari kerja pada Universitas Bengkulu yaitu 5 (lima) hari kerja, maka jangka waktu pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut yaitu sampai dengan tanggal 18 Juli 2019. Artinya ketika lewat dari tanggal 18 Juli 2019, ternyata Termohon I dan Termohon II tidak memberikan tanggapan atau keputusan, maka akan memberikan konsekuensi hukum, yaitu apabila dilihat pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentu memberikan konsekuensi bahwa Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----

l. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II yang tidak mengeluarkan tindakan atau keputusan sesuai dengan jangka waktu yang ada menurut Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terhadap Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya jelas telah merugikan Pemohon karena tidak dapat

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



memenuhi persyaratan guna menjalankan profesi sebagai Advokat.-----

m. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, yang tidak menindaklanjuti dan memberikan keputusan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, dalam batas waktu yang telah ditentukan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dianggap permohonan/permintaan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan secara hukum.-----

n. Bahwa selain itu, tindakan Termohon I dan Termohon II yang tidak melakukan tindakan tersebut, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:-----

1) **Asas Kepastian Hukum**, yaitu dengan tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, yang secara tegas telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS, yang kemudian disisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 terdapat kewajiban bagi Termohon I dan Termohon II untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan tersebut dalam batas waktu yang ada, yaitu dalam hal ini paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.-----

2) **Asas Kecermatan**, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II yang tidak menindaklanjuti permohonan dari Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 termasuk dalam kategori

Hal. 14 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



ketidackermatan dari Termohon I dan Termohon II untuk menindaklanjuti permohonan yang telah diatur dan dipersyaratkan dengan batas waktu tindak lanjut.-----

- 3) **Asas Keterbukaan**, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, yang tidak melakukan tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon jelas melanggar asas keterbukaan, adalah kewajiban yang melekat pada Termohon I dan Termohon II untuk memberikan pelayanan yang jelas bagi masyarakat (termasuk Pemohon) berkaitan kejelasan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukannya, termasuk dalam hal ini menentukan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti saksi-saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum., tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Mewajibkan Termohon II untuk mengusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum, kepada Termohon I;-----

Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



4. Mewajibkan Termohon I untuk mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;-----
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengajukan Tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sampai pada hari ini Termohon I, belum menerima surat dari Pemohon;
- Terkait masalah berkas yang harus dilengkapi Pemohon dalam pengajuan Surat Pengunduran Diri Pemohon harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Kepala BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. Didalam poin 2. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang belum mencapai BUP (Batas Usia Pensiun);-----
 - 1) Pertimbangan teknis pensiun PNS yang belum mencapai BUP diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena:
 - 1) Atas permintaan sendiri;-----
 - 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;-----
 - 3) tidak cakap jasmani dan/atau rohani,dst;-----

Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



2) Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang belum mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:-----

1) Persiapan-----

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan diberhentikan berbasis SAPK.-----

b) DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.-----

2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)\-----

a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.-----

b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) Wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

(1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.-----

(2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:-----

(a) Nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.-----

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Contoh: perubahan nama dari amir menjadi abdullah.

(b) Tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.-----

(c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.-----

Masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau peninjauan Masa Kerja (PMK).-----

(d) Terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.

(e) Nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.-----

(f) Nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.-----

(3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.-----

3) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 1 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.-----

Hal. 18 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



- 4) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.-----
- 5) PPK masing-masing instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.-----
- 6) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah;-----
- (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;-----
- (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian; dan-----
- (3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.-----

Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2) dan angka (3) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.-----
- 8) PPK atau pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang akan diberhentikan kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar contoh sebagaimana dimaksud dalam anak lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.-----
- 9) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektrik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.-----
- 10)- Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
- 11) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lainya yang ditunjuk.

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. khusus untuk usul permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) juga melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon II telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa TERMOHON II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON II.-----

2. **Terhadap alasan permohonan Pemohon dalam huruf a sampai**

dengan huruf j, dapat kami tanggapi sebagai berikut :-----

a. Bahwa benar Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen pada Fakultas hukum universitas Bengkulu, dengan pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a dan jabatan Lektor Kepala.-----

b. Bahwa adalah hak Pemohon untuk menentukan profesi apa yang akan dijalannya kedepannya. Akan tetapi, mengingat Pemohon pada saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon terikat dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk terikat dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

c. Bahwa ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan hanya Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang Tata Cara Pemberhentian atas Permintaan Sendiri. Akan tetapi, Pemohon seharusnya juga melihat ketentuan pasal lainnya dari Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Tahun 2017 yang lebih substansial berkaitan dengan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yakni Pasal 238.--
d. Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur

sebagai berikut :-----

- (1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.-----

- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.-----

- (3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditolak apabila:-----

- a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan

tindak pidana kejahatan;-----

- b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;---

- c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang

memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin

PNS;-----

- d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena

dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;-----

- e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau;-----

f. alasan lain menurut pertimbangan PPK;-----

- e. Bahwa berdasarkan **Pasal 238 ayat (3) huruf c** Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di atas, **permintaan**

berhenti ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat

yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan

pelanggaran disiplin PNS.-----



f. Bahwa Pemohon pada saat ini dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud **Pasal 238 ayat (3) huruf c** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan oleh karenanya permohonan pengunduran dirinya harus ditolak.-----

g. Bahwa Pemohon pada saat ini dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :-----

1) Bahwa melalui surat tertanggalDesember 2015 Dr. Ir. H. Herawansyah,S.Ars.,M.Sc melaporkan Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas dugaan perzinahan Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum., dengan istri Dr. Ir. H. Herawansyah,S.Ars.,M.Sc yang bernama Hj.Magdaliansi,S.H.,M.H. kepada Rektor Universitas Bengkulu **(T.II.2);**-----

2) Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Rektor melalui surat nomor 6990/UN30/KP/2015 tanggal 28 Desember 2015 meminta kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk menindaklanjuti Laporan/Pengaduan Dr. Ir. H. Herawansyah,S. Ars., M.Sc tersebut dan segera melaporkan hasilnya kepada Rektor; **(T.II.3);**-----

3) Bahwa surat Rektor kepada Dekan Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud didasarkan pada pertimbangan :---
a. bahwa terlapor Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum., adalah dosen PNS pada Fakultas Hukum;-----

Hal. 23 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



- b. bahwa terlapor Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum pada saat itu di samping sebagai dosen, juga sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum;-----
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;-----
- d. bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, atasan langsung Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian adalah Dekan;-----
- 4)** Bahwa selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melalui surat nomor 100/UN30.8/KP/2016 tanggal 11 Januari 2016 **(T.II.4)** menjelaskan kepada Rektor bahwa Dekan Fakultas Hukum tidak dapat memproses laporan/pengaduan Dr. Ir. H. Herawansyah,S. Ars., M.Sc dimaksud dengan alasan :-----
- a. bahwa masalah tersebut saat ini tengah diselesaikan melalui proses hukum di Polres Bengkulu;-----
- b. bahwa masalah dugaan pelanggaran Etika Dosen baru bisa diproses apabila proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----
- 5)** Bahwa atas surat Dekan Fakultas Hukum nomor 100/UN30.8/ KP/2016 tanggal 11 Januari 2016 tersebut, selanjutnya Rektor melalui surat nomor 2517/UN30/KP/2016 tanggal 15 Januari 2016 **(T.II.5)** kembali meminta Dekan Fakultas Hukum untuk segera

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



memproses pengaduan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang bersangkutan disertai dengan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terperiksa dan Pemeriksa;-----

- 6) Bahwa Dekan Fakultas Hukum sampai sekarang tidak menindaklanjuti Surat Rektor nomor 6990/UN30/KP/2015 tanggal 28 Desember 2015(**T.II.3**) maupun surat Rektor nomor 2517/UN30/KP/2016 tanggal 15 Januari 2016 (**T.II.5**) laporan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum berupa dugaan perzinahan Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum., dengan istri Dr. Ir.H. Herawansyah,S.Ars.,M.Sc yang bernama Hj.Magdaliansi, S.H.,M.H;-----

- 7) Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor 87138/A2/KP/2016 Perihal Laporan Dugaan Perzinahan yang dilakukan Dosen FH UNIB, Sdr. Dr. Elektison Somi, SH. M.Hum NIP.19770426008121001 meminta klarifikasi kepada Rektor Universitas Bengkulu berkaitan dengan laporan dari Dr. Ir. H. Herawansyah,S.Ars.,M.Sc tanggal 4 Maret 2016. Apabila kuat dugaan terjadi pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Dr. Elektison Somi, SH. M.Hum, agar Rektor segera melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan,

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



sekaligus mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai

ketentuan. **(T.II.6);**-----

- 8)** Bahwa atas surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut, Rektor Universitas Bengkulu melalui surat nomor /UN30/KP/2016 tanggal 25 November 2016 Perihal Laporan Dugaan Perzinahan yang dilakukan Dosen FH UNIB.Sdr.Dr.Elektison Somi,SH.M.Hum **(T.II.7)** telah memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara kronologis langkah yang telah dilakukan Rektor. Di samping itu, melalui surat dimaksud, Rektor memohon kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar dibentuk Tim Pemeriksa di tingkat Kementerian dengan dasar dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Dr. Elektison Somi, SH. M.Hum pada tingkat sedang atau berat.-----

- 9)** Bahwa pada tanggal 8 November 2017 bertempat di Bengkulu telah dibahas bersama antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Universitas Bengkulu terkait Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS dan Permasalahan Kepegawaian lainnya di lingkungan Universitas Bengkulu. Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga permasalahan dugaan pelanggaran disiplin oleh PEMOHON. Dalam pembahasan tersebut telah dicapai kesepakatan Universitas Bengkulu wajib menindaklanjuti dengan menyampaikan usul paling lambat akhir Januari 2018 dengan ketentuan khusus perbuatan

Hal. 26 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja harus dilengkapi dengan Rekapitulasi ketidakhadiran minimal pada bulan Januari. Kesepakatan hasil pembahasan tersebut selanjutnya telah disampaikan oleh Rektor kepada Dekan di lingkungan Universitas Bengkulu melalui surat tanggal November 2017 nomor 9981/UN30/KP/2017

Perihal Penyampaian hasil kesepakatan bersama. **(T.II.8).** - -
10) Bahwa terkait dugaan Perzinahan yang dilakukan oleh PEMOHON, Dr. Ir. H. Herawansyah, S. Ars., M.Sc, di samping membuat laporan ke Rektor Universitas Bengkulu, dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, juga melaporkan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Resort Kota Bengkulu. Laporan ke kepolisian tersebut telah diproses sampai ke Pengadilan. Atas perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan nomor 85/Pid.B/2017/PN.Bgl **(T.II.28)** dengan amar putusan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusannya Nomor 33/PID/2017/PT.BGL menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 85/Pid.B/2017/PN Bgl tanggal 12 Juli 2017. **(T.II.29).** Selanjutnya Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi PEMOHON dengan putusannya Nomor 1304 K/PID/2017 **(T.II.30).** Dengan

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



demikian putusan atas perkara pidana PEMOHON telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan PEMOHON telah menjalani pidananya. **(T.II.9)**.-----

11) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana PEMOHON tersebut, selanjutnya Rektor Universitas Bengkulu melalui surat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu nomor 8960/UN30/KP/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung meminta Dekan Fakultas Hukum untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dimaksud. **(T.II.10)**. Hal ini berkaitan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum sebelumnya, yakni surat nomor 100/UN30.8/KP/2016 tanggal 11 Januari 2016 **(T.II.4)** yang isinya antara lain bahwa masalah dugaan pelanggaran Etika dosen baru bisa diproses apabila proses hukum yang bersangkutan telah mempunyai hukum yang tetap. Dan perkara yang berkaitan dengan PEMOHON sekarang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1304 K/PID/2017 **(T.II.30)**.-----

12) Bahwa atas surat Rektor Universitas Bengkulu 8960/UN30/KP/2018 tanggal 12 September 2018 **(T.II.10)**, selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melalui surat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu nomor 2416/UN30.8/KP/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Telaah Putusan Mahkamah Agung Terhadap Sdr. Dr. Elek Tison Somi,SH.M.Hum **(T.II.12)** ,

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



menyampaikan sebagaimana pada angka 5 surat dimaksud bahwa di samping sanksi pidana sebagaimana telah dijatuhkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1304/Pid/2017 tanggal 11 desember 2017 juga dapat dijatuhi hukuman administrative. Untuk tindak lanjut atas hukum administrative terhadap Sdr. dr. Elektison Somi,SH.M.Hum Dekan menyerahkan lebih lanjut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.-----

13) Bahwa surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu nomor 2416/UN30.8/KP/2018 tanggal 25 September 2018 tersebut **(T.II.12)** juga sejalan dengan hasil telaah Ketua Bagian HAN/HTN Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagaimana surat Ketua Bagian HAN/HTN yang ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum tanggal 14 September 2018 **(T.II.11)**.-----

14) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 telah diadakan rapat Binap (Pembinaan Aparatur) dengan agenda Menyelesaikan Kasus terpidana a.n Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Hasil rapat tersebut menyepakati :-----

1. Sepakat memberikan Hukuman Tingkat Berat kepada yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.-----

2. Untuk penjatuhan hukuman tersebut, Universitas Bengkulu akan segera menyampaikan surat beserta

dokumen pendukungnya ke kemenritekdikti **(T.II.13)- -**

15) Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018, Rektor Universitas Bengkulu melaui surat yang ditujukan kepada

Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 10148/UN30/KP/2018 Perihal Penyampaian Putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas nama Dr.Elektison Somi,SH.M.Hum **(T.II.14)**, mengusulkan agar Dr.Elektison Somi,SH.M.Hum dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.-----

16) Bahwa mengingat Dr.Elektison Somi,SH.M.Hum sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, dengan demikian yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil masuk kerja, maka Rektor Universitas Bengkulu melalui surat nomor /UN30/KP/2018 tanggal November 2018 memerintahkan Bagian keuangan Universitas Bengkulu untuk pemberhentian gaji yang bersangkutan. **(T.II.15).**

17) Bahwa pada tanggal 9 November 2018 melalui surat nomor 54212/A2.2/KP/2018 Perihal Penyampaian putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas Nama Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dalam angka 5 surat dimaksud, mohon agar rector Universitas Bengkulu segera :

a. Memerintahkan atasan langsung Dr. Elektison somi,SH.M.Hum untuk melakukan pembinaan sesuai mekanisme yang berlaku dan melaporkan hasil pemeriksaan atau pertimbangan hukum yang memuat informasi tentang terbukti tidaknya pelanggaran disiplin.-----

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



b. Menyampaikan usul kepada Menteri tentang penjatuhan hukuman disiplin apabila berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang memeriksa Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum terbukti melakukan hukuman disiplin. **(T.II.16)**-----

18) Bahwa atas surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi **(T.II.16)**, selanjutnya Rektor Universitas Bengkulu melalui surat nomor 11481/UN30/KP/2018 tanggal 23 November 2018 Perihal Penyampaian Surat Tanggapan Putusan Kasasi MA a.n. Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum dari Kemenristekdikti meminta kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk menindaklanjuti surat dimaksud sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Pertimbangan Hukum dalam waktu yang tidak terlalu lama.

(T.II.17)-----

19) Bahwa melalui surat nomor 3155/UN30.8/KP/2018 tanggal 4 Desember 2018 Perihal Penyampaian Pertimbangan Hukum Terhadap Jatuhan Hukuman disiplin Kepada a.n. Dr. Elek Tison Somi,SH.M.Hum yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu **(TII.18)**, Dekan fakultas hukum universitas Bengkulu menyampaikan pertimbangan hukuman terhadap penjatuhan hukuman disiplin a.n. Dr. Elek Tison Somi,SH.M.Hum.-----

20) Bahwa selanjutnya Rektor Universitas Bengkulu melalui surat nomor 12801/UN30/KP/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Usulan Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



nama Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum yang ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi **(T.II.19)** mengusulkan agar Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena telah dipidana selama 5 (lima) bulan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 Kitab undang-undang hukum Pidana jo Pasal 55 ayat ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 251 Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017.-----
21) Bahwa masalah Dr. Elek Tison Somi,SH.MHum, di samping menyangkut Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan aspek Hukum Pidana, juga menyangkut aspek Pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016. **(T.II.37)** Untuk itu, melalui surat nomor 2291/UN30/TU/2019 tanggal 11 Januari 2019 Perihal Undangan, Rektor Universitas Bengkulu mengundang Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu di lingkungan Universitas Bengkulu untuk Rapat pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Acara Pembahasan Penyelesaian Masalah Dr. Elek Tison somi,SH.MHum. **(T.II.20)**. Hasil Rapat Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



memutuskan antara lain bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1304 K/Pid/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang menghukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Dr, Elek Tison Somi,SH.MHum karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP maka dengan demikian Dr. Elek Tison Somi,SH.MHum juga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016 karena telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6). Oleh karena itu kepada Dr, Elek Tison Somi,SH.MHum direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran selama 12 bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 5 huruf a Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 16 Tahun 2016. **(T.II.21)**.-----

22) Bahwa atas hasil rapat Tim Penegak Kode Etik Dosen **(T.II.21)** tersebut, selanjutnya melalui surat nomor 2623/UN30/KP/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Penyampaian berita acara, Rektor Universitas Bengkulu menyampaikan hasil rapat Tim Penegak Kode Etik Dosen tersebut kepada Ketua senat Universitas Bengkulu untuk dibahas lebih lanjut. **(T.II.22)**.-----

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



23) Bahwa melalui surat nomor T/229/M/KP.06.02/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu **(T.II.23)**, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi meminta agar Rektor segera menyampaikan hasil tindak lanjut pembinaan PNS a.n. Dr. Elektison Somi, SH.M.Hum sesuai dengan surat Menteri Nomor 54212/A2.2/KP/2018 tanggal 9 November 2018.-----

24) Bahwa dengan adanya Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor T/229/M/KP.06.02/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Elektison Somi,SH.M.Hum, selanjutnya Rektor Universitas Bengkulu melalui Surat Tugas nomor 7494/UN30/KP/2019 tanggal 18 Juni 2019 menugaskan Ketua TBH Universitas Bengkulu untuk berkonsultasi masalah kasus pidana Sdr. Dr. Elek Tison Somi,SH.M.Hum di Biro Hukor dan Biro SDM Ristekdikti **(T.II.24)**. Hasil konsultasi disepakati bahwa Kementerian akan mengundang Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta pihak terkait lainnya untuk Rapat di Kementerian membahas masalah kepegawaian Dr.Elek Tison Somi.-----

25) Bahwa melalui surat Nomor T/15127/A2.2/KP.06.01/2019 tanggal 2019 Perihal Undangan **(T.II.25)** yang ditujukan

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



kepada Rektor dan Dekan Fakultas hukum Universitas Bengkulu, Kepala Biro Sumber daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengundang untuk Rapat pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2019 di ruang *Tele Conference* Lantai 10 Gedung D Kemenristekdikti Jalan sudirman, senayan Jakarta dengan Agenda Pembahasan Permasalahan Status kepegawaian an. Elektison Somi, SH.M.Hum., Sudirman Sitepu, SH.M.Hum. dan Agus Salim SH.M.Hum (Pegawai Negeri sipil di lingkungan Universitas Bengkulu).-----

26) Bahwa atas undangan rapat dari Kementerian Risetdikti sebagaimana dimaksud pada angka 25, selanjutnya Rektor Universitas Bengkulu melalui Surat Tugas Nomor 7689/UN30/KP/2019 tanggal 24 Juni 2019 **(T.II.26)**, menugaskan Wkll rector bidang sumber daya, Ketua TBH, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Hukum, dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk menghadiri undangan tersebut.-----

27) Bahwa hasil Rapat antara Universitas Bengkulu dengan pihak Kementerian Ristekdikti yang dilaksanakan di Kementerian Ristekdikti pada tanggal 27 Juni 2019 menyepakati antara lain hal sebagai berikut :

- a.** Terhadap kasus Sdr. Elektison Somi, SH.M.Hum, atasan langsung segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Hal ikwal sanksi yang akan dijatuhkan

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



kepada sdr. Elektison Somi terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan penjatuhan sanksi yang setimpal dengan perbuatan dengan mempertimbangkan dampak dari perbuatan yang terungkap di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada Sdr. elektison Somi, SH.M.Hum dan kemudian hasil pemrosesan kasus tersebut diusulkan kepada bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi apabila sanksi yang dijatuhkan merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian

(Menteri) **(TII.27)**-----

28) Bahwa atas hasil rapat di Kemenristekdikti pada tanggal

27 Juni 2019, Rektor Universitas Bengkulu melalui surat

Nomor 8479/UN/KP/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal

Penyampaian Notulen Hasil Rapat Pembahasan Kasus

Disiplin yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu **(T.II.28)** agar dekan Fakultas Hukum

universitas Bengkulu menindaklanjuti hasil rapat tersebut.-

h. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan pada angka

1) sampai dengan angka 28), terbukti bahwa PEMOHON pada

saat sekarang sedang dalam pemeriksaan pejabat yang

berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran

disiplin PNS sebagaimana dimaksudkan pada **Pasal 238 ayat**

(3) huru c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



permohonan pengunduran dirinya sebagai Pegawai

Negeri Sipil harus DITOLAK.-----

- i. Bahwa Tata Cara Pemberhentian atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara tegas dalam Pasal 261 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :-----
- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.-----
 - (2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.-----
 - (3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.-----
 - (4) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.-----
 - (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - (6) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- j. Bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, permohonan

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



- berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.-----
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai **kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian** Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- l. Bahwa kata kunci yang dimaksud Pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah pejabat yang **mempunyai kewenangan melaksanakan proses** pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
- m. Bahwa Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana PEMOHON, status kepegawaiannya berada pada Fakultas dan tidak pada Universitas. Hal ini sebagaimana terbukti dari :-----
- 1) Dalil PEMOHON sendiri dalam **Petitum huruf a** permohonan, yang secara tegas menyatakan “ ... terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 **diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum** Universitas Bengkulu .-----
 - 2) Atasan langsung Dosen adalah Ketua Bagian/Ketua Jurusan yang berada di bawah Fakultas.-----
 - 3) Penilaian kinerja dosen/pegawai berupa SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dosen dilakukan oleh Ketua Bagian/Ketua Jurusan sebagai atasan langsung dan Wakil Dekan Bidang Akademik yang semuanya berada pada tingkat fakultas.-----
 - 4) Dalam proses pengangkatan Dosen Pegawai Negeri Sipil, dimulai dari usulan kebutuhan / formasi Bagian/jurusan.-----

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



5) Tes kemampuan Bidang dalam tes penerimaan dosen PNS

dilakukan oleh masing-masing bagian/Jurusan.-----

6) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran disiplin oleh dosen

pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan harus

diperiksa terlebih dulu oleh atasan langsungnya, yaitu Ketua

Jurusan/Ketua Bagian yang ada di Fakultas.-----

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan pada angka 1)

sampai dengan angka 6) tersebut, maka Ketua Bagian/Jurusan

adalah Pejabat yang Berwenang (PyB) yang dimaksud oleh

Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

karena Ketua Bagian/Ketua jurusan **mempunyai kewenangan**

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai ASN. Dengan demikian, seharusnya

permohonan PEMOHON untuk berhenti sebagai PNS diajukan

secara hierarki mulai dari Ketua Bagian/Ketua Jurusan HAN/HTN

sesuai Jurusan/Bagian PEMOHON. Dengan demikian

permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil

yang diajukan oleh PEMOHON langsung melalui TERMOHON II

adalah salah alamat, dan oleh karena itu permohonan

PEMOHON **harus ditolak**.-----

n. Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (2) Permohonan

pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau

ditolak **diberikan setelah mendapat rekomendasi dari**

PyB. Sedangkan batas waktu kapan PyB harus memberikan

rekomendasi tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor

11 Tahun 2017 ini. Oleh karena itu adalah sangat keliru kalau

PEMOHON menghitung batas waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja sebagaimana dalam petitum **huruf j dan k**

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



bagi TERMOHON II untuk memberikan rekomendasi. Secara tegas dalam Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pemberian batas waktu 14 (empat belas) kerja terhitung sejak permohonan diterima adalah ditujukan kepada PPK, dalam hal ini adalah Menteri Ristekdikti untuk membuat keputusan apakah memberi persetujuan, menunda, atau menolak permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri.--

3. Terhadap alasan permohonan Pemohon dalam huruf k , huruf l, huruf m, dan huruf n, dapat kami tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa batas tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur pada Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah dimaksudkan batas waktu untuk **membuat keputusan** apakah menyetujui, menunda atau menolak permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
- b. Bahwa pihak yang mempunyai kewenangan untuk **membuat keputusan** apakah menyetujui, menunda atau menolak permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini adalah Menteri Ristekdikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.-----
- c. Bahwa TERMOHON II yang oleh PEMOHON dikonstruksikan sebagai Pejabat yang Berwenang tidak mempunyai kewenangan untuk **membuat keputusan** apakah menyetujui, menunda atau menolak permohonan pemberhentian atas

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 261 ayat (2) dimana Pejabat yang Berwenang (PyB) hanya berwenang membuat rekomendasi. Tentu PEMOHON sangat memahami perbedaan pengertian antara membuat rekomendasi dengan membuat keputusan.

- d. Bahwa tidak adanya kewenangan TERMOHON II untuk membuat keputusan apakah menyetujui, menunda atau menolak permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka ketentuan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak dapat diberlakukan kepada TERMOHON II. Oleh karena itu dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam **posita huruf k, huruf l, dan huruf m harus ditolak.**-----

- e. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :-----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----

f. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II tidak mengeluarkan tindakan atau keputusan adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :-----

1) Bahwa PEMOHON telah salah mengkonstruksikan TERMOHON II sebagi Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dimana permohonan berhenti sebagai PNS harus diajukan secara hierarki melalui PyB. Seharusnya PEMOHON mengajukan permohonannya melalui Ketua Jurusan/Ketua Bagian HAN/HTN sebagai Pejabat yang Berwenang untuk memproses pengunduran

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



diri PEMOHON sebagai PNS KARENA pemohon adalah dosen pada Bagian/Jurusan HAN/HTN. Selanjutnya, Ketua Jurusan/Ketua Bagian HAN/HTN menyampaikan ke Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Hukum menyampaikan ke Rektor /TERMOHON II dan TERMOHON II selanjutnya menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut ke Menristekdikti. Selanjutnya Menristekdikti membuat keputusan apakah menyetujui, menunda atau menolak permohonan PEMOHON.-----

2) Bahwa TERMOHON II pada tanggal 2 Juli 2019 telah melakukan keputusan/tindakan berupa mendisposisikan kepada bawahannya yang membidangi Sumber Daya / Kepegawaian untuk mengecek dan memproses permohonan PEMOHON sesuai ketentuan. **(T.II.1)**. Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II tidak mengeluarkan tindakan atau keputusan sebagaimana dalam posita huruf k, l, m adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta.-----

3) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka1) dan angka 2) maka tidak ada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dilanggar oleh TERMOHON II.-----

g. Bahwa batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah ditujukan bagi Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan membuat keputusan menyetujui, menunda atau menolak

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan TERMOHON II tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui, menunda atau menolak permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum karena TERMOHON II tidak menindaklanjuti permohonan PEMOHON dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 adalah **tidak mempunyai dasar hukum yang kuat**

dan oleh karenanya harus ditolak.-----

- h.** Bahwa TERMOHON II di samping bukan sebagai Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan membuat keputusan menyetujui, menunda atau menolak permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, TERMOHON II juga bukan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang secara hierarki pertama kali harus memberikan rekomendasi atas permohonan pengunduran diri PEMOHON sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mengingat PEMOHON adalah dosen di Bagian / Jurusan HAN/HTN, maka seharusnya permohonan pengunduran diri PEMOHON sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Ketua Jurusan/Ketua bagian HAN/HTN terlebih dahulu. Dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan karena TERMOHON II tidak menindaklanjuti permohonan PEMOHON dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



11 tahun 2017 adalah **tidak mempunyai dasar hukum yang**

kuat dan oleh karenanya harus ditolak.-----

- i. Bahwa TERMOHON II sesuai dengan bukti tertulis **T.II.1**, telah melakukan keputusan/tindakan yang sesuai dengan kewenangan TERMOHON II, yakni pada tanggal 2 Juli 2019 telah memerintahkan/mendisposisikan surat permohonanPEMOHON kepada bawahan TERMOHON II yang membidangi sumber daya/kepegawaian untuk mengecek dan memproses sesuai ketentuan. Dengan demikian TERMOHON II telah memberikan pelayanan yang jelas, dan tidak diskriminatif. Oleh karenanya dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Keterbukaan karena TERMOHON II tidak menindaklanjuti permohonan PEMOHON adalah **tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan oleh karenanya harus ditolak.**-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Tanggapan TERMOHON II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat hal: Permohonan Pengunduran Diri dari PNS
atas nama Dr. Elek Tison Somi,S.H.,M.Hum. kepada
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
melalui Rektor Universitas Bengkulu tanggal 1 Juli
2019 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Surat tanda terima dari Universitas Bengkulu
tanggal 1 Juli 2019 (Sesuai dengan
aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat tanda terima dari Universitas Bengkulu
tanggal 1 Juli 2019 (Sesuai dengan
aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat tanda terima dari Bagian Hukum
Administrasi Negara dan Ketatanegaraan Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu tanggal 1 Juli 2019
(Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor: 32043/A4/KP/2009 tanggal 13 April 2009
(Fotokopi dari
fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor: 11759/H30/KP/2009 tanggal 28 Desember
2009 (Fotokopi dari

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : fotokopi);-----
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 43400/A4.3/KP/2015
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
tanggal 31 Maret 2015 (Sesuai dengan
aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Surat Tugas Nomor: 1532/UN30.8/KP/2019 tanggal
25 Juni 2019 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Surat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 31-
01667/PERADI-PKPA/VIII/17 tanggal 31 Juli 2017
(Sesuai dengan
aslinya);-----
- 10 Bukti P- : Sertifikat Lulus Ujian Profesi Advokat atas nama
. 10 Elektison Somi.S.H. tanggal 29 Desember 2017
(Sesuai dengan
aslinya);-----
- 11 Bukti P- : Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu
. 11 Nomor: 561/UN30/HK/2019 Tentang Pengangkatan
Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Vokasi Dan
Sarjana Semester Genap Tahun Akademik
2018/2019 Universitas Bengkulu tanggal 3 Januari
2019 (Sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
Tanggapannya, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-6, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T 1-1 : Surat Nomor: 8927/UN30/KP/2019 Perihal:
Penyampaian Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS a.n. Dr. Elek Tison Somi,S.H.,M.Hum. kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 30 Juli 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T 1-2 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 tanggal 27 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T 1-3 : Data Rekaman Elektronik Surat Masuk pada Menteri Negara Riset dan Teknologi tanggal 1 Agustus 2019 Pendidikan Tinggi melalui Rektor Universitas Bengkulu tanggal 1 Juli 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T 1-4 : Surat Edaran Nomor 2026/A2/SE/2018 Tentang Kelengkapan Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 4 Januari 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T 1-5 : Surat Nomor: 54212/A2.2/KP/2018 Hal:
Penyampaian Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



atas nama Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. kepada
Rektor Universitas Bengkulu tanggal 9 November
2018 (Sesuai dengan
aslinya);-----

6. Bukti T 1-6 : Surat Nomor: T/229/M/KP.06.02/2019 Hal: Usul
pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
a.n. Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. kepada Rektor
Universitas Bengkulu tanggal 29 April 2019
(Sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil

Tanggapannya, Termohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II-1 sampai
dengan T II-41, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T II-1 : Lembar Disposisi Surat masuk dan Surat hal:
Permohonan Pengunduran Diri dari PNS dari Dr.
Elektison Somi,S.H.,M.Hum. kepada Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Rektor
Universitas Bengkulu tanggal 1 Juli 2019 (Sesuai
dengan aslinya);-----
2. Bukti T II-2 : Surat Perihal: Laporan Dugaan Perzinahan Yang
Dilakukan Dosen Fakultas Hukum UNIB Dr.
Elektison Somi,SH,M.Hum NIP. 19770426 200812
1001 dari Dr. Ir. H. Herawansyah,S.Ars., M.Sc., MT
kepada Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta tanggal 4

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T II-3 : Maret 2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----
Surat Nomor: 6990/UN30/KP/2015 Hal: Tindak
Lanjut Laporan/Pengaduan Dugaan Pelanggaran
Disiplin PNS/Etika Dosen dari Rektor Universitas
Bengkulu kepada Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu tanggal 28 Desember 2015
(Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T II-4 : Surat Nomor: 100/UN30.8./KP/2016 Perihal:
Tindak lanjut laporan/pengaduan dugaan
Pelanggaran Disiplin PNS/Etika Dosen dari Dekan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kepada
Rektor Universitas Bengkulu tanggal 11 Januari
2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T II-5 : Surat Nomor: 2517/UN30/KP/2016 Perihal: Tindak
lanjut laporan/pengaduan dugaan Pelanggaran
Disiplin PNS/Etika Dosen kepada Dekan Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu tanggal 15 Januari
2016 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
6. Bukti T II-6 : Surat Nomor: 87138/A2/KP/2016 Hal: Laporan
Dugaan Perzinahan yang dilakukan Dosen FH
UNIB, Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.,M.Hum., NIP.
197704262008121001 kepada Rektor
Universitas Bengkulu tanggal 7 November 2016
(Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T II-7 : Surat Nomor: 9390/UN30/KP/2016 Perihal:
Laporan Dugaan Perzinahan yang dilakukan
Dosen FH UNIB, Sdr. Dr. Elektison
Somi,S.H.,M.Hum. kepada Sekretaris Jenderal u.p

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui
dari Rektor Universitas Bengkulu tanggal 25
November 2016 (Sesuai dengan

aslinya);-----

8. Bukti T II-8 : Surat Nomor: 9981/UN30/KP/2017 Hal:

Penyampaian hasil kesepakatan bersama tanggal
Nopember 2017 beserta lampirannya (Sesuai
dengan aslinya);-----

9. Bukti T II-9 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Nomor: Print-1310/N.7.10/Ep.3/07/2018 tanggal
23 Juli 2018 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

10 Bukti T II- : Surat Nomor: 8960/UN30/KP/2018 Hal:

. 10 Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung

tanggal 12 September 2018 (Sesuai dengan
aslinya);-----

11 Bukti T II- : Surat Perihal: Telaah atas kasus Dr. Elektison

. 11 Somi,S.H.M.H. kepada Wakil Dekan Bidang

Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu tanggal 14 September 2018 (Fotokopi
dari fotokopi);-----

12 Bukti T II- : Surat Nomor: 2416/UN30.8/KP/2018 Perihal:

. 12 Telaah Putusan Mahkamah Agung Terhadap Sdr.

Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. kepada Rektor
melalui Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
Universitas Bengkulu tanggal 25 September 2018

(Fotokopi dari fotokopi);-----

13 Bukti T II- : Berita Acara Rapat Pembinaan Aparatur (BINAP)

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 PNS Universitas Bengkulu tanggal 12 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti T II- : Surat Nomor: 10148/UN30/KP/2018 Hal: 14 Penyampaian Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas nama Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia tanggal 17 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T II- : Surat Nomor: 11446/UN30/KP/2018 Hal: 15 Pemberhentian Gaji kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu tanggal 22 November 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T II- : Surat Nomor: 54212/A2.2/KP/2018 Hal: 16 Penyampaian Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas nama Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 9 November 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 17 Bukti T II- : Surat Nomor: 11481/UN30/KP/2018 Perihal: 17 Penyampaian Surat Tanggapan Putusan Kasasi MA a.n. Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. dari Kemristekdikti tanggal 23 November 2018

Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti T II- : Surat Nomor: 3155/UN30.8/KP/2018 Perihal:
. 18 Penyerahan Pertimbangan Hukum Terhadap
Jatuhnya Hukuman Disiplin kepada a.n. Dr. Elek
Tison Somi,S.H.M.Hum. kepada kepada Rektor
melalui Wakil Rektor Bidang Sumber daya
Universitas Bengkulu tanggal 4 Desember 2018
(Sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti T II- : Surat Nomor: 12801/UN30/KP/2018 Hal: Usulan
. 19 Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Atas. nama Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum.
kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi tanggal 28 Desember 2018 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- 20 Bukti T II- : Surat Nomor: 2291/UN30/TU/2019 Perihal:
. 20 Undangan tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- 21 Bukti T II- : Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Masalah
. 21 Dr. Elek Tison Somi,S.H.,M.Hum. tanggal 15
Januari 2019 (Sesuai dengan
aslinya);-----
- 22 Bukti T II- : Surat Nomor: 2623/UN30/KP/2019 Perihal:
. 22 Penyerahan berita acara kepada Ketua Senat
Universitas Bengkulu tanggal 22 Januari 2019
(Fotokopi dari
fotokopi);-----
- 23 Bukti T II- : Surat Nomor: T/229/M/KP.06.02/2019 Hal: Usul
. 23 Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
a.n. Dr. Elektison Somi,S.H.M.Hum. kepada Rektor
Universitas Bengkulu tanggal 29 April 2019

(Sesuai dengan aslinya);-----

24 Bukti T II- : Surat Tugas Nomor: 7494/UN30/KP/2019 tanggal
. 24 18 Juni 2019 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

25 Bukti T II- : Surat Nomor: T/15127/A2.2/KP.06.01/2019 Hal:
. 25 Undangan tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi dari

fotokopi);

26 Bukti T II- : Surat Tugas Nomor: 7689/UN30/KP/2019 tanggal
. 26 24 Juni 2019 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

27 Bukti T II- : Notula Rapat Hal: Pembahasan Permasalahan
. 27 Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Universitas Bengkulu tanggal 27 Juni
2019 (Sesuai dengan

aslinya);-----

28 Bukti T II- : Surat Nomor: 8479/UN30/KP/2019 Perihal:
. 28 Penyampaian Notulen Hasil Rapat Pembahasan
Kasus Disiplin tanggal 17 Juli 2019 (Fotokopi dari
fotokopi);---

29 Bukti T II- : Rekap Absensi Pegawai Universitas Bengkulu
. 29 Bulan Januari-Juni 2019 dan Bulan Januari-
Desember 2018 (Sesuai dengan
aslinya);-----

30 Bukti T II- : Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN Bgl. tanggal 12
. 30 Juli 2017 (Fotokopi dari

fotokopi);-----

31 Bukti T II- : Putusan Nomor 33/PID/2017/PT BGL. tanggal 15

Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 31 September 2017 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
32 Bukti T II- : Putusan Nomor 1304 K/PID/2017 tanggal 11
. 32 Desember 2017 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
33 Bukti T II- : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
. 33 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
34 Bukti T II- : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
. 34 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
35 Bukti T II- : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
. 35 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 6
Juni 2010 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
36 Bukti T II- : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
. 36 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2017 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
37 Bukti T II- : Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 16
. 37 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Dosen Universitas
Bengkulu tanggal 24 Mei 2016 (Sesuai dengan
aslanya);-----
38 Bukti T II- : Surat Nomor: S4116/A5.1/HK/2013 Hal:
. 38 Penyampaian Salinan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun
2013 tanggal 7 Juni 2013 beserta lampirannya
(Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Bukti T II- : Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor:

. 39 4078/H30/KP/2010 Tentang Perpindahan dan
Perbantuan Tenaga Dosen dan Karyawan
Universitas Bengkulu tanggal 31 Mei 2010

(Sesuai dengan aslinya);-

40 Bukti T II- : Surat Nomor: B/2167/A4.2/HK.04.03/2019 Hal:

. 40 undangan tanggal 26 Juli 2019 (Fotokopi dari
fotokopi);-

41 Bukti T II- : Surat Nomor: 8927/UN30/KP/2019 Perihal:

. 41 Penyampaian Surat Permohonan Penguduran Diri
dari PNS a.n. Dr. Elek Tison Somi,S.H.,M.Hum.

tanggal 30 Juli 2019 (Sesuai dengan

aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi

Fakta pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing
saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

DEDEN ABDUL HAKIM, S.H. (Saksi I Pemohon)

Tempat, tanggal lahir Babulang, 31 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bukit Barisan No. 06
RT/RW 001/001 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Advokat.-----

- Bahwa Saksi kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada
hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukum

Pemohon;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan hubungan
keluarga dengan Termohon I maupun Kuasa Hukum Termohon I;-----

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon II, kenal Kuasa Hukum Termohon II, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon II maupun Kuasa Hukum Termohon II;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon belum disumpah sebagai Advokat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon hanya meminjam buku Saksi untuk mengikuti ujian PKPA sebagai Advokat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon lulus ikut pendidikan Advokat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon belum terlibat aktif sebagai anggota partai hanya Pemohon menyampaikan melalui postingan di Facebook ingin bergabung didalam partai politik dan belum ada permohonannya secara tertulis;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon sering menerima klien untuk kasus non litigasi diluar pengadilan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia disumpah pada Desember 2018 sebagai Advokat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon pernah menceritakan tentang keinginannya mengundurkan diri sebagai PNS dan menekuni pekerjaan Advokat;-----

HERMAN SERADI (Saksi II Pemohon)

Tempat, tanggal lahir Bentiring, 03 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan No. 36 RT/RW 002/002 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa Saksi kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon;-----

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon I maupun Kuasa Hukum Termohon I;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon II, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon II maupun Kuasa Hukum Termohon II;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi melakukan konsultasi hukum kepada Pemohon terkait Gugatan Saksi Ke PTUN Bengkulu mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saksi sebagai ASN;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah seorang Dosen Fakultas Hukum UNIB;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui Pemohon ingin ikut dalam partai politik;-----

Menimbang, bahwa Termohon I mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi Fakta pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

AHMAD SETYANTO, S.H. (Ahli Termohon I)

Tempat, tanggal lahir Jakarta, 10 November 1981, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tambak II Blok D1 No. 25 RT/RW 005/005 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon;
- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon I maupun Kuasa Hukum Termohon I;-----
- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon II maupun Kuasa Hukum Termohon II;-----

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Menyatakan Didalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN memang diatur jenis-jenis s waktunya agar menjadi perhatian PPK. 14 hari itu dihitung sejak diterima di tempat kedudukan PPK;
- Bahwa Ahli Menyatakan Sesuai dengan Pasal 1 PP 11 Tahun 2017, yang dimaksud dengan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja. Mulai dari proses pengangkatan atau pengadaan pemindahan dalam dan dari jabatan sampai dengan pemberhentian. Itu yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan didalam PP No. 11 Tahun 2017 Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi yang memiliki kewenangan tadi mengangkat, memindahkan dan memberhentikan dalam hal ini beshiking PPK tertinggi adalah Presiden. Kemudian Presiden mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian untuk pejabat selain Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Utama atau dahulu dikenal dengan Eselon I dan Pejabat Fungsional Utama kepada Menteri di Kementerian. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing. Oleh karena itu untuk Kemenristekdikti, PPK adalah Menteri Riset Dikti. Untuk Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah Sekjen. Untuk Provinsi PPKnya adalah Gubernur, maka PyBnya adalah Sekretaris Daerah Provinsi. Jika PPKnya adalah Bupati atau Walikota maka pejabat yang berwenang mengusulkan proses pengangkatan

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN adalah Sekretaris

daerah Kabupaten atau Kota;

- Bahwa Ahli Menyatakan Didalam PP No. 11 Tahun 2017 diatur

misalnya jenis pemberhentian atas permintaan sendiri atau selama

ini dikenal dengan APS. Sebelum PPK menetapkan keputusan apakah

mengabulkan, menunda atau menolak itu dilangsungkan secara

hierarki. Sehingga apabila misalnya seperti Kementerian Riset Dikti

yang unit dibawah Eselon I nya itu berjenjang sampai daerah-daerah

itu tentunya secara hierarki harus dari pimpinan unit tertinggi tempat

yang bersangkutan bekerja diusulkan sampai kemudian ditempat

kedudukan PPK dalam hal ini di Senayan hingga sampai kepada

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Dikti. Berdasarkan

pertimbangan atau rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian

Riset Dikti nanti PPK akan mengambil keputusan apakah

mengabulkan, menunda atau menolak permohonan berhenti atas

permintaan sendiri, sehingga batas waktu ketika sudah sampai

tempat duduk PPK misalnya di Senayan tadi itu baru dihitung atau

deadlinjanya 14 hari sebagaimana tadi yang telah ditanyakan pada

pertanyaan pertama;

- Bahwa Ahli Menyatakan Didalam Pasal 238 PP 11 tahun 2017, PPK

bisa menunda, menyetujui atau menolak. Dalam hal seorang

Pegawai Negeri Sipil itu sedang dalam menjalani hukuman disiplin

atau sedang dalam proses pemeriksaan pidana mulai dari

penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di

Pengadilan atau sedang dalam proses pemeriksaan disiplin atau

sedang terikat kewajiban bekerja dengan instansi atau pemerintah

berdasarkan alasan lain menurut pertimbangan PPK maka

Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



permohonan berhenti seorang itu tidak serta merta langsung dikabulkan, jadi disitu PPK punya kewenangan yang membina ASN atau PNS untuk menolak apabila salah satu hal yang tadi saya sampaikan itu tidak terpenuhi. Dalam hal tidak terpenuhinya itu karena misalnya kepentingan dinas mendesak misalnya seorang guru SMA bulan mei mengajukan APS, sementara pada saat itu dia terikat harus menyukseskan program Ujian Nasional maka untuk kepentingan dinas yang mendesak, seorang PPK bisa menunda hingga paling lama 1 (satu) tahun. Apabila tidak terdapat alasan penundaan atau apabila tidak terdapat alasan, penolakan yang tadi saya sebutkan diawal beberapa hal tadi maka berdasarkan rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang apabila sudah clear maka bisa ditetapkan oleh PPK keputusan pemberhentiannya dikabulkan; - -
- Bahwa Ahli Menyatakan Misalkan tadi sedang proses pengadilan.

Dimana proses pengadilan itu dimaknai mulai dari tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan diperadilan atau dalam hal lain sedang dikumpulkan bukti-bukti dalam rangka pemeriksaan disiplin. Jadi dengan PP 53 tahun 2010 Presiden itu mendelegasikan kewenangan pembinaan menjatuhkan hukuman disiplin itu sampai dengan atasan langsung. Dalam hal ini misalnya Eselon IV, jadi Presiden mendelegasikan ke Menteri-Menteri ke Eselon I misalnya Sekjen atau Deputi atau Dirjen kemudian Presiden pada saat yang sama mendelegasikan ke Eselon II sampai dengan mendelegasikan ke Eselon IV atau Pejabat yang Berwenang menghukum. Ketika didalam PP 53 sudah didelegasikan maka sebelum menjatuhkan hukuman disiplin maka atasan langsung mengumpulkan bahan keterangan atau bukti-bukti yang ada. Ketika sudah dirasa cukup lengkap maka

Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pemanggilan pemeriksaan. Kemudian kalau memang mereka yang tadi diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak bisa menerangkan atau melakukan pembelaan maka bisa dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan;-----
- Bahwa Ahli Menyatakan Karena regulasi di Pasal 238 sudah jelas, jadi dalam hal memenuhi salah satu criteria yang dimaksud pada ayat 3 maka PPK harus menolak, oleh karena PPK harus menolak maka tentunya PyB sebagai bawahan PPK tidak meneruskan atau merekomendasikan untuk mengabulkan APS yang bersangkutan tetapi sesuai dengan regulasi yang ada, PPK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian maka melakukan pembinaan kepegawaian itu mulai dari pengadaan sampai dengan pemberhentian PNS. Didalam PP 53, PPK diminta oleh Presiden untuk melakukan usaha-usaha penegakan disiplin dilingkungan masing-masing;-----
 - Bahwa Ahli Menyatakan Yang jadi kewenangannya sebagaimana tadi diawal Pasal 1, Presiden punya kewenangan mengangkat, memindahkan, memberhentikan Eselon I, JPT Madya sama JPT Utama kalau di daerah JPT Madya itu sekretaris Daerah Provinsi Eselon IA, nah kalau untuk Fungsional itu hanya Fungsional Utama yang diangkat, diberhentikan, dipindahkan oleh Presiden. Tetapi kalau Fungsional dibawah utama, misalnya Fungsional Madya itu kewenangan masih PPK dalam hal ini Kementerian Ristek Dikti;-----
 - Bahwa Ahli Menyatakan Bukan. Jadi didalam kementerian misalnya Rektor itu dibawah secara organisasi itu di bawah Kementerian Ristek Dikti itu hanya satu. Yang mengusulkan langsung yang bertanggung jawab terhadap proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai tetapi bukan pada masing-masing level PyBnya hanya satu

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dipusat. Bisa saja Sekretaris Jenderal, Sekretaris Menteri, kalau

di Kementerian Ristek Dikti Sekretaris Jenderal, bukan Rektor;-----

- Bahwa Ahli Menyatakan Setahu saya Rektor hanya mendapat fasilitas atau hak keuangan setara Eselon I. Jadi hak keuangannya saja yang setara Eselon I, tetapi kalau Sekjen atau Sekretaris Menteri itu bukan hanya hak keuangan, termasuk batas usia pensiun;
- Bahwa Ahli Menyatakan Dalam hal tadi sudah memenuhi kriteria maka Sekjen dalam 14 hari kerja sejak diterima oleh PPK dalam hal ini di Senayan, maka dalam 14 hari harus memberikan keputusan. Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, karena seringkali atasan langsung itu bisa konflik of interest maka dapat dibentuk tim pemeriksa. Pembentukan tim pemeriksa ini yang bisa dibentuk karena hukuman disiplin sedang atau berat itu kecenderungannya adalah hanya kewenangan PPK, misalnya pemberhentian dengan hormat. Maka diusulkan secara hirarki kepada PPK, nanti PPK membentuk tim dengan komposisi mereka yang memiliki pangkat atau jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- Bahwa Ahli Menyatakan Kategori berat untuk jenis hukuman disiplin berat itu, mulai dari berat, yang paling ringan penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah misalnya dari Eselon III ke Eselon IV. Misalnya sebelumnya menduduki jabatan Eselon III menjadi tidak memiliki jabatan atau lebih kenal dengan non job sampai dengan hukuman yang terakhir yaitu penjatuhan hukuman disiplin berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;-----
- Bahwa Ahli Menyatakan Sifatnya Tim ini adalah AdHoc, dalam hal misalnya atasan langsung tidak mampu untuk memeriksa sendiri

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan keobjektifannya maka dapat mengusulkan secara hirarki ke PPK untuk membentuk tim atas dugaan pelanggaran disiplin sedang atau berat. Sifatnya dapat, dalam hal atasan langsungnya itu misalnya Sekjen atau atasan langsung Eselon II dia sudah merasa mampu maka tidak perlu dibentuk tim, jadi sifatnya pilihan. Jadi atasan langsung tadi diawal sudah kami sampaikan Presiden memberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan sampai kepada mereka yang memegang amanah sebagai tempat atau jabatan fungsi jabatan pengawas;

- Bahwa Ahli Menyatakan Dalam hal melakukan proses dari saya sampaikan bahwa PyBnya adalah Sekjen tetapi melalui atasan tertinggi diunit yang bersangkutan bekerja itu bisa secara hirarki menyampaikan kepada Sekjen atau PyB untuk nanti mendapat rekomendasi dari Sekjen kepada PPK. Jadi didalam Universitas sekali lagi saya tekankan tidak ada PyB, tetapi dia meneruskan secara hirarki sampai dengan PyB atau Sekjen;
- Bahwa Ahli Menyatakan Jadi, secara normal biasanya mereka yang mengajukan berhenti atas permintaan sendiri itu ketika telah memiliki masa kerja minimal 20 tahun dan usia 50 tahun. Mereka yang sudah memiliki masa kerja 20 tahun dan usianya mencapai 50 tahun apabila berhenti atas permintaan sendiri ini dilakukan agar mendapatkan jaminan pensiun. Untuk mendapatkan jaminan pensiun tersebut, BKN telah mengaturnya dengan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda. Sehingga nanti ketika seorang itu APS berhenti karena memang ingin mendapatkan pensiun itu, sebenarnya 14 hari yang tadi itu PPK sudah melakukan komunikasi dengan Sistem Aplikasi

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Pelayanan Kepegawaian di BKN jadi BKN mengeluarkan pertimbangan teknisnya. Dengan SOP yang diatur di BKN kemudian berdasarkan pertimbangan teknis BKN, sooran yang APS tadi maka seorang yang APS tadi dokumen pertimbangan teknis BKN akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, itu secara normal. Namun apabila misalnya diajukan sebelum mencapai usia mencapai 50 tahun atau apabila masa kerja sebelum 20 tahun. Nah itu bisa jadi untuk mempercepat kebutuhan dari misalnya PNS maka bisa saja selain diatur di PP 11 Tahun 2017 tata cara permintaan berhenti atas permintaan sendiri bagi yang tidak mendapat pensiun mungkin didalam SOP instansi ada hal-hal yang ditambahkan. Jadi dapat dipersepsikan secara mudah bahwa 14 hari sejak diterima PPK itu adalah 14 hari sejak dokumen-dokumen secara lengkap diterima. Misalnya tadi perlu ada pertimbangan teknis BKN maka itu menunggu pertimbangan teknis BKN dalam 14 hari ini deadlinenya maka keluarlah keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun;

- Bahwa Ahli Menyatakan Jadi ini tergantung jenis-jenis pemberhentian. Misalnya, APS itu tergantung mau berhentinya kapan jadi maksudnya gini misalnya sekarang tanggal 1 Agustus, yang bersangkutan mau berhenti 3 bulan lagi, berarti bulan 11. Maka didalam permohonannya itu disampaikan berhentinya mau kapan dengan menyampaikan dokumen tadi dipersyaratkan dalam peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018. Ini tentunya didalam peraturan BKN tidak ada proses, misalnya mengambil DPCP (Daftar Calon Penerima Pensiun), nah disana nanti diatur ketentuannya dalam berapa hari setelah mengambil itu menghubungi yang bersangkutan

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



di instansi. Kemudian mengembalikan lagi dengan dokumen yang dibutuhkan itu, diatur detail sekali di peraturan BKN Nomor 2 Tahun

2018 batasan-batasan waktunya;

- Bahwa Ahli Menyatakan Permohonan APS yang bersangkutan itu berdasarkan pertimbangan PPK itu bisa ditolak, jadi tidak diteruskan karena sudah ada putusan inkrah. Sementara menurut Pasal pada PP 11 Tahun 2017 yang lain kalau misalnya dia dihukum penjara diatas 2 (dua) tahun berencana ada sanksinya kalau dia dihukum kurang dari 2 (dua) tahun tidak berencana ada sanksinya, kalau dihukum kurang dari 2 (dua) tahun berencana ada sanksinya kalau dia dihukum karena kejahatan jabatan ada sanksinya jadi PPK tidak lagi melakukan penerusan untuk mengabulkan, karena menggunakan kriteria pertimbangan lain menurut PPK usulan yang bersangkutan bisa ditolak untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa Ahli Menyatakan didalam PP 11 Tahun 2017 tentang tata cara pemeberhentian belum diatu secara detail, bagaimana dari Fakultas itu sampai dengan PyB untuk direkomendasikan ke PPK. Tadi sudah Ahli sampaikan ada misalnya surat permohonan dari yang bersangkutan, dilengkapi dengan yang tadi misalnya didalam Universitas atau Fakultas itu sudah punya sistem yang bagus nanti ada surat pernyataan dari Pimpinan Tertinggi misalnya dari atasan langsung yang pertama akan menjaminnya bahwa, misalnya tidak ada masalah kemudian dilengkapi dengan dokumen yang sudah terintegrasi secara elektronik lalu diteruskan ketempat kedudukan PPK di Jakarta, kemudian mulai dari saat itu proses apakah dikabulkan, ditolak atau ditunda sama PPK melalui pertimbangan atau rekomendasi PyB;

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Menyatakan PNS itu terikat aturan kepegawaian, artinya apa yang dilakukan oleh setiap atau seorang PNS itu harus diketahui atasan langsungnya, secara birokrasi. Setiap atasan langsung bertanggung jawab pada bawahannya;
- Bahwa Ahli Menyatakan didalam Peraturan BKN No 2 Tahun 2018, dokumen yang dilampirkan bersifat wajib. Jadi dalam hal tidak dipenuhinya dokumen tersebut secara pribadi, maka pertimbangan teknis BKN tidak akan keluar. Harus dilampirkan sebelum PPK menetapkan keputusan pemberhentiannya;
- Bahwa Ahli Menyatakan ketika memang sudah sampai PPK tentunya untuk menjamin kepastian status yang bersangkutan perlu ada jawaban. Penolakan terhadap penundaan itu harus ada jawabannya. Setelah diterima perlu ditindaklanjuti pemberian penolakan atau penundaan secara tertulis sebagaimana secara hirarki sudah disampaikan secara tertulis sampai dengan diterima oleh Sekjen ke PPK;
- Bahwa Ahli Menyatakan kalau di BKN tidak diterima setiap pelayanan kepegawaian yang tidak memenuhi ketentuan;
- Bahwa Ahli Menyatakan pada peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 untuk pemberian pensiun, biasanya kami terhadap dokumen ada berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sudah ditolak sama BKN, tapi kalau berkas belum lengkap kita respon lagi ke unitnya untuk melengkapi;
- Bahwa Ahli Menyatakan kalau ASN sedang belum dilakukan pemeriksaan tapi sedang mengumpulkan bukti atau keterangan-keterangan maka itu tidak bisa dilanjutkan dia berhenti atas permintaan sendiri;
- Bahwa Ahli Menyatakan yang bisa menunda tadi hanya PPK melalui PyB jadi atasan langsung sifatnya kalau dia mengetahui ada dugaan

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pelanggaran disiplin dia mengumpulkan bukti keterangan atau apapun itu yang perlu dikumpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan hukuman disiplin jadi tidak melanjutkan proses APSnya;-----
- Bahwa Ahli Menyatakan Rektor tidak punya kewenangan untuk menolak, Rektor hanya sifatnya melanjutkan sambil mengumpulkan bukti atau keterangan yang ada, mungkin kalau dia hubungan keluarga bisa saja menyampaikan ini kelihatannya tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa Ahli Menyatakan apabila Kemenristek tempat kedudukan ternyata tidak sesuai dengan peraturan Kemenristek maka nanti akan disampaikan bahwa berkas belum lengkap, dan deadline 14 (empat belas) hari belum jalan;
 - Bahwa Ahli Menyatakan didalam Pasal 261 PP 11 Tahun 2017 selama proses pengajuan APS yang bersangkutan harus masuk kerja, itu jelas ada dipasal 261. Konteks melakukan pembinaan itu ketika sudah memiliki bukti keterangan dokumen yang lengkapnanti atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebagai tim pemeriksa akan melakukan proses pemeriksaan mulai dari pemanggilan pemeriksaan sampai kalau memang nyata-nyata ada dugaan atau terbukti melakukan pelanggaran disiplin nanti bisa dijatuhi hukuman disiplin;-
 - Bahwa Ahli Menyatakan kalau misalnya buktinya belum cukup maka pada PP 53 tidak dilakukan pembinaan karena pembinaan yang pemanggilan pemeriksaan itu jangan subjektivitas tapi harus ada alat bukti, apakah keterangan Saksi atau minimal 2 (dua) alat bukti, mungkin foto atau kalau dia tidak masuk kerja dia ada rekap kehadiran;
 - Bahwa Ahli Menyatakan jadi yang jelas pemeriksaan itu bisa dilakukan ketika bukti yang sudah dimiliki oleh atasan langsung atau tim, jadi misalnya berbarengan tadi ada surat langsung misalnya.

Hal. 68 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Maka bisa saja karena sedang proses pembinaan ini tidak dilakukan proses lebih lanjut. Dokumen tadi nialnya belum lengkap sementara kita masih mengumpulkan bahan atau keterangan atasan langsung sedang mengubah bahan atau keterangan yang lagi ada indikasi, bisa melakukan proses pemeriksaan maka proses APSnya ditolak. Jadi PPK punya kewenangan melakukan pembinaan, mulai dari pengadaan sampai pemberhentian. Ketika ingin mendapatkan pensiun tentunya tadi dipercepat melalui proses kelengkapan dokumen tadi, kita lihat apakah sesuai dengan peraturan BKN. Kesimpulannya apabila ingin mendapatkan pensiun atau tidak tentunya harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh PPK atau ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;

DIAGO DWI YULIANDA (Saksi Termohon I)

Tempat, tanggal lahir Kota Bumi, 12 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Suka Karya RT/RW 003/009 ,Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.-----

- Bahwa Saksi kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon;-----
- Bahwa Saksi kenal, ada hubungan kerja dengan Termohon I maupun Kuasa Hukum Termohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon I maupun Kuasa Hukum Termohon I;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon II, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Termohon II maupun Kuasa Hukum Termohon II;

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui tentang perkara Pemohon sejak tahun 2018, dimana ada surat permohonan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari Rektor Universitas Bengkulu dan ditolak oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Tanggal 9 November Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengirim surat dan menolak karena tidak beralasan, tidak sesuai pasal pada PP 53 yang diajukan Rektor karena belum diperiksa oleh atasan langsung;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pihak Rektor mengirim surat kembali pada Bulan Januari Tahun 2019 isinya sama, tapi di kembalikan lagi karena belum sesuai dengan yang diinstruksikan dan kami jawab dengan surat tanggal 29 April 2019;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak hadir pada rapat 27 Juni 2019, dikarenakan Saksi sedang Dinas Luar dan Saksi hanya membaca hasil risalah rapat tersebut;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui bahwa Pemohon sedang menghadapi perkara Asusila;-----

Menimbang, bahwa Termohon II mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

SIGIT SUDJATMIKO (Saksi I Termohon II)

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir Sragen, 28 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan W.R. Supratman No. 10 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Dosen;-----

- Bahwa Saksi adalah Dosen Pertanian Universitas Bengkulu;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya pada Universitas Bengkulu mulai Januari 2018 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi telah menerima surat pengunduran diri dari Pemohon tanggal 1 Juli 2019 dan diteruskan kebagian Kepegawaian;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Surat tersebut ditujukan kepada Rektor langsung disampaikan, melalui meja Rektor didisposisikan kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya pada tanggal 2 Juli 2019 dan Kemudian Wakil Rektor Bidang Sumberdaya menindaklanjuti melalui disposisi ke Kepala Bagian Kepegawaian dan diterima pada tanggal 3 Juli 2019;-----
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan PP 11 Tahun 2017 permohonan Pemohon belum bisa disetujui karena sedang proses pembinaan aparatur;-----
- Bahwa Saksi menyatakan telah melakukan rapat di Kemenristek Dikti pada tanggal 27 Juni 2019 salah satunya membahas permasalahan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kedudukan Dosen itu ada di jurusan atau bagian pada Fakultas masing-masing;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pemberitahuan apa yang terjadi dengan Pemohon. didalam kasus Pemohon yang telah inkrah, Saksi juga tidak dapat memperoleh informasi tersebut, bahkan mendapat informasi dari pihak luar. setelah hukuman Pemohon selesai, juga

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan kepada Fakultas. Jadi Saksi tidak tahu kapan

Pemohon hadir dan aktif di Fakultas Hukum.-----

- Bahwa Saksi menyatakan hasil rekomendasi dari Tim Kode Etik UNIB

telah sesuai dengan aturan yaitu hukuman yang paling berat tapi

tidak dalam bentuk pemecatan, jadi hukumannya yang

direkomendasikan oleh Senat adalah tidak diperkenankan untuk

mengajar dan terlibat dalam pengajaran maupun pengabdian pada

masyarakat selama 1 (satu) tahun;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kasus Pemohon adalah perselingkuhan

Pemohon dengan Mahasiswi S2 nya, dan yang melaporkan kepada

Rektor adalah suami dari selingkuhan Pemohon;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon telah melanggar kode etik

kampus dimana Pemohon adalah seorang Dosen atau Guru yang

harus menjaga etika dengan tidak memanfaatkan kuasanya untuk

melakukan tindakan Asusila.-----

- Bahwa Saksi menyatakan Putusan Kasasi Pemohon adalah Pemohon

dihukum 5 (lima) bulan penjara;-----

- Bahwa Saksi menyatakan belum melakukan proses pembinaan

sebelumnya karena waktunya bersamaan dengan proses pidana

Pemohon, baru melakukan langkah selanjutnya;-----

- Bahwa Saksi menyatakan usulan untuk pengunduran diri Pemohon

harusnya disampaikan juga kepada Ketua Jurusan Bagian HAN/HTN

selaku atasan langsung Pemohon;-----

- Bahwa Saksi menyatakan usulan Pemohon hanya 1 (satu) lembar

dan tidak ada lampiran;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon belum pernah mengajukan surat

pengunduran diri sebelumnya, hanya surat pengunduran diri yang

diterima pada tanggal 1 Juli 2019;-----

Dr. EDRA SATMAIDI, S.H., M.H. (Saksi II Termohon II)

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir Padang, 05 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan W.R. Supratman Perum Griya Mentari No. 113 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Dosen;-----

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Bagian HAN/HTN Fakultas Hukum UNIB 8 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tugas Ketua Jurusan adalah bagaimana mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya penganggaran akademik pada 1 (satu) bidang rumpun ilmu yang sama.-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pemohon tidak diberi jam mengajar selama 1 (satu) tahun pada semester genap sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Pemohon selesai menjalani hukuman Saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon, dan Saksi juga tidak bisa memastikan apakah Saksi telah melaksanakan Binap atau belum karena Pemohon belum melapor kepada Saksi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dibagian HAN atau HAN tidak diberi tanggung jawab untuk mengajar dan membimbing karena didasarkan pada putusan Tim Penegak Kode Etik;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menjabat tahun 2017, Saksi pernah melakukan proses pemindahan Dosen, yaitu Prof. Juanda dan Pak Taufik, dimana semuanya berawal dari bagian, karena bagian itu mengelola sumber daya, sebab kalau sumber dayanya kurang nanti untuk pengelolaan Mata Kuliahnya, untuk bimbingan juga nanti akan jadi masalah. Terkait rekrutmen dosen, Saksi belum pernah melakukannya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan apabila ada kekurangan dosen akan berdampak pada pelayanan akademik, dimana rasio 1 (satu) Dosen berbanding dengan 40 (empat puluh) mahasiswa;-----

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima surat permohonan pengunduran diri Pemohon dengan dititipkan;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan surat permohonan pengunduran diri Pemohon hanya selembaar saja;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan belum menjawab surat permohonan pengunduran diri Pemohon;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan dengan tidak mengajarnya Pemohon, aktifitas mengajar terganggu;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan belum memanggil Pemohon terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pemohon karena Pemohon masih didalam penjara;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan secara hirarki untuk pengusulan dan pemindahan berawal dari Bagian Fakultas maing-masing dan merupakan wewenang dari Ketua Bagian, kemudian baru diteruskan ke Rektor;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui kasus yang dialami Pemohon pada tahun 2015;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan di Fakultas Hukum ada yang namanya dosen PPPK, tidak bisa membimbing dan tidak bisa menjadikan mahasiswa menjadi Sarjana Hukum;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan sebagai Ketua Bagian Saksi belum pernah memanggil dan memeriksa Pemohon terkait dugaan disiplin yang dilanggarnya;-----
- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek dari permohonan adalah sikap diam Termohon I dan Termohon II (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Rektor Universitas Bengkulu) terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 01 Juli 2019 untuk melakukan tindakan, Menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan) Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, SH., M.Hum. (*P-1 = TI-1, TII-1*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon I telah menanggapi hal tersebut secara Lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon II telah menanggapi melalui Tanggapannya tertanggal 29 Juli 2019 yang berisi Tanggapan tanpa memuat Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak Mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala Pengujian yang terkait dengan Objek sengketa bersama-sama dalam Pokok Perkara, sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sikap diam Termohon I dan Termohon II terhadap permohonan Pemohon yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan merujuk pada Pada peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta Fakta Hukum didalam Persidangan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan norma dalam Perkara Permohonan Objek Sengketa *a quo* terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----*
- (4) *Pemohon Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----*
- (5) *Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan disebutkan bahwa :
"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud dengan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat digolongkan dalam konstruksi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan , diantaranya yaitu:-----

1. Terdapat Permohonan oleh Pemohon yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diterima secara lengkap;-----
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam batas waktu kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;-----
3. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum didalam persidangan bahwa Permohonan Pemohon mengenai Pengunduran Diri dari Pegawai Negeri Sipil diajukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Termohon I) melalui Rektor Universitas Bengkulu (Termohon II) tanggal 1 Juli 2019 (*vide bukti P-1 = TI-1, TII-1*) ;-

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon mengenai Pengunduran Diri dari Pegawai Negeri Sipil tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dikategorikan sebagai permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri, selanjutnya mengenai tata cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri merujuk pada ketentuan norma Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Pasal 87-----
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:-----
b. atas permintaan sendiri;-----
Pasal 89-----

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah."-----

Menimbang, bahwa berdasarakan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 261-----

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.-----

(2)Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.-----

(3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.-----

(4)Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.-----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum diatas dapat diketahui bahwa batas waktu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap permohonan Pemohon dalam hal Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki, sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian PPK dan PyB diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Pasal 1-----

13. *Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

14. -----*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;-----*

Pasal 53-----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

- a. menteri di kementerian;-----*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan-----*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.-----*

Pasal 54:-----

(1)*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----*

(2)*Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*

(4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawain di instansi masing-masing;-----*

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum didalam persidangan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen pada pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diangkat oleh Menteri (*vide bukti P-5, P-6, P-7*), yang mana dosen merupakan jabatan fungsional sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/*Inpassing* yang berbunyi "*Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.*" -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen yang merupakan pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri, dengan demikian yang berwenang menerbitkan pemberhentian pemohon sebagai pegawai negeri sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian *in casu* Termohon I (Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) melalui serta usulan Pejabat yang Berwenang yaitu sekrteraris jenderal Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab

Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan diatas bahwa Permohonan Pemohon ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Rektor Universitas Bengkulu **bukan** melalui sektretaris jenderal Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) (*vide bukti P-1 = TI-1, TII-1*), dengan demikian Permohonan Pemohon telah keliru tidak melalui prosedur yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum dalam Persidangan dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan diatas bahwa Permohonan Pemohon diajukan Pemohon mengenai Pengunduran Diri dari Pegawai Negeri Sipil diajukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Termohon I) melalui Rektor Universitas Bengkulu (Termohon II) tanggal 1 Juli 2019 (*vide bukti P-1 = TI-1, TII-1*), selanjutnya surat Permohonan Pemohon telah diterima pada tanggal 31 Juli 2019 oleh Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang secara atributif menerbitkan Pemberhentian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) (*vide bukti TI-1 dan TI-3*), sedangkan Permohonan Pemohon atas sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara didaftarkan ke Pengadilan tata Usaha Negara tanggal 19 Juli 2019, dengan demikian

Hal. 82 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebelum yang berwenang (Termohon I) habis tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menjawab permohonan tersebut sesuai amanah Pasal 261 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon Prematur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon mengenai Pengunduran Diri dari Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan sendiri, Majelis Hakim tidak menemukan bukti didalam Persidangan mengenai Persyaratan Administrasi yang terlampir dalam permohonan Pemohon (*vide bukti P-1 = TI-1, TII-1*), yang mana Persyaratan administrasi tersebut suatu kewajiban yang harus dilampirkan dalam Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri sipil atas Permintaan sendiri dan Persyaratan administrasi tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya ;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian Pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim Berpendapat Permohonan Pemohon guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak beralasan hukum serta keliru, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan -----

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara : -----

Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari

perkara ini sebesar Rp. 302.000,- (*Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*);-----
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami **BAHERMAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Pemohon dan kuasa Kuasa Termohon II dan Tanpa dihadiri Termohon I;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan No. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EGA WILDA PUTRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.BKL

1.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	:	Rp.	
	30.000,-			
2.	PNBP Lainnya.....	:	Rp.	
	30.000,-			
3.	Biaya ATK Perkara.....	:	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	126.000,-
5.	Biaya Materai.....	:	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	:	Rp.	10.000,-
+				
JUMLAH			Rp.	302.000,-
				(Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)